



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR: 088.45 / 0488 / DISDIKBUD/2025

TENTANG

PENETAPAN HARI SEKOLAH KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter;
- b. bahwa agar restorasi pendidikan karakter bagi peserta didik di sekolah lebih efektif, perlu optimalisasi peran sekolah dengan penetapan hari sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hari Sekolah Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Hari Sekolah Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan hari sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan :
- a. selama 6 (enam) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu yaitu senin sampai dengan sabtu; atau
 - b. selama 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu yaitu senin sampai dengan jumat.
- KETIGA : Penetapan hari sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diserahkan kepada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah serta melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.

- KEEMPAT : Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah mempertimbangkan :
- Kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - Ketersediaan sarana dan prasarana;
 - Kearifan lokal; dan
 - Pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.
- KELIMA : Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan oleh :
- Guru untuk melaksanakan beban kerja Guru;
 - Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - Peserta Didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- KEENAM : Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA huruf a meliputi :
- merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - membimbing dan melatih Peserta Didik; dan
 - melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 1 September 2025



BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR / /DISDIKBUD/2025
TENTANG
PENETAPAN HARI SEKOLAH
KABUPATEN DONGGALA

PENETAPAN HARI SEKOLAH KABUPATEN DONGGALA

I. PENETAPAN JAM PELAJARAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : TK/RA/KB/TPA/SPS

Tidak menggunakan satuan jam pelajaran yang kaku. Waktu belajar ditetapkan dengan jumlah jam per minggu :

Kelompok A (usia 4–5 tahun) → 900 menit per minggu (15 jam).

Kelompok B (usia 5–6 tahun) → 1.500 menit per minggu (25 jam).

Kegiatan pembelajaran lebih fleksibel berbasis tema, bermain, dan pembiasaan.

B. Sekolah Dasar (SD)

1 Jam Pelajaran (JP) = 35 menit.

Jumlah jam pelajaran per minggu :

Kelas I : 30 JP

Kelas II : 32 JP

Kelas III : 34 JP

Kelas IV–VI : 36 JP

C. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1 Jam Pelajaran (JP) = 40 menit.

Jumlah jam pelajaran per minggu untuk kelas VII–IX : 40 JP

II. URAIAN PELAKSANAAN JAM SEKOLAH PADA 5 (LIMA) HARI SEKOLAH

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : TK/RA/KB/TPA/SPS

1. Alokasi/Struktur Waktu Harian :

Kelompok A : $900 \div 5 = \pm 180$ menit/hari (± 3 jam).

Kelompok B : $1.500 \div 5 = \pm 300$ menit/hari (± 5 jam).

Kelompok A (3 jam/hari) Senin–Jumat :

07.30 – 08.00 → Penyambutan, doa, lagu, cerita singkat.

08.00 – 09.00 → Kegiatan inti (bermain tematik sederhana).

09.00 – 09.30 → Istirahat/makan bersama.

09.30 – 10.30 → Bermain lanjutan (motorik kasar, bermain peran, kegiatan seni).

10.30 → Penutup, doa, pulang.

Kelompok B (5 jam/hari) Senin–Jumat :

07.30 – 08.00 → Penyambutan, doa, apersepsi, lagu.

08.00 – 09.30 → Kegiatan inti 1 (bermain tematik: motorik halus/kasar, sains, seni).

09.30 – 10.00 → Istirahat/makan bersama.

10.00 – 11.30 → Kegiatan inti 2 (bermain peran, bahasa, berhitung, kegiatan kelompok).

11.30 – 12.00 → Kegiatan penutup (refleksi, doa, persiapan pulang).

2. Karakteristik Pembelajaran :

Berbasis bermain → kegiatan dirancang menyenangkan dan bermakna.
Tematik integratif → setiap hari mengacu pada tema.

Fleksibel → waktu tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kondisi anak.
Pembiasaan positif → doa, salam, antre, berbagi, menjaga kebersihan.

3. Kegiatan Pendukung Pembelajaran :

Dalam sistem 5 hari sekolah, sekolah PAUD dapat menambahkan :

1. Ekstrakurikuler ringan (menari, melukis, dsb).
2. Kegiatan keagamaan (doa bersama, hafalan doa pendek).
3. Kegiatan parenting (melibatkan orang tua di hari tertentu).

B. Sekolah Dasar (SD)

1. Alokasi Waktu Harian :

Kelas I : $30 \text{ JP} \div 5 \text{ hari} = \pm 6 \text{ JP/hari}$ (Senin-Jumat)

→ ± 3 jam 30 menit efektif belajar.

Kelas II : $32 \text{ JP} \div 5 \text{ hari} = \pm 6-7 \text{ JP/hari}$ (Senin-Jumat)

→ ± 3 jam 30 menit – 4 jam efektif belajar.

Kelas III : $34 \text{ JP} \div 5 \text{ hari} = \pm 7 \text{ JP/hari}$ (Senin-Jumat)

→ ± 4 jam efektif belajar.

Kelas IV-VI : $36 \text{ JP} \div 5 \text{ hari} = \pm 7-8 \text{ JP/hari}$ (Senin-Jumat)

→ ± 4 jam – 4 jam 40 menit efektif belajar.

Ditambah waktu istirahat 2 kali (20–30 menit), sehingga total jam sekolah per hari di SD sekitar 4–5 jam.

2. Struktur Waktu Harian :

Apel Pagi/pengumuman : 07.15 – 07.30

Kegiatan awal : doa, menyanyi, literasi (15 menit)

Jam ke-1 s.d. 2 : 07.45 – 09.00 (2 JP)

Istirahat I : 09.00 – 09.20

Jam ke-3 s.d. 4 : 09.20 – 10.30 (2 JP)

Jam ke-5 : 10.30 – 11.05 (1 JP)

Istirahat II : 11.05 – 11.25

Jam ke-6 s.d. 7 : 11.25 – 12.40 (2 JP)

Penutup : doa, refleksi, pengumuman (10 menit)

Pulang sekolah : ± 12.45 WIB (kelas rendah) atau ± 13.15 WIB (kelas tinggi).

Hari Jumat : menyesuaikan, jam pelajaran lebih pendek karena ada kegiatan keagamaan (shalat Jumat untuk siswa Muslim).

3. Kegiatan Pendukung Pembelajaran :

Selain jam pelajaran inti, sistem 5 hari sekolah memberi ruang untuk:

1. Kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, olahraga, seni, sains, dsb).
2. Kegiatan penguatan pendidikan karakter (PPK), literasi, kegiatan keagamaan (shalat berjamaah, dsb), proyek dan kegiatan sosial).
3. Pembiasaan sekolah (upacara Senin, apel pagi, apel pulang dan Jumat bersih).

C. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Alokasi Waktu Harian :

Hari Senin–Kamis berlangsung $\pm 07.30 - 14.00$ WIB.

$8 \text{ JP} \times 40 \text{ menit} = 320 \text{ menit}$ (5 jam 20 menit efektif belajar).

Ditambah 2 kali istirahat (masing-masing $\pm 20-30$ menit).

Hari Jumat dapat menyesuaikan, jam pelajaran lebih pendek karena ada kegiatan keagamaan (shalat Jumat untuk siswa Muslim).

2. Struktur Waktu Harian :

Pagi (07.15 – 07.30) → (apel pagi/pengumuman)
Pagi (07.30 – 10.10) → 4 JP (2 mata pelajaran).
Istirahat pagi (10.10 – 10.30) → 20 menit.
Menjelang siang (10.30 – 12.30) → 3 JP.
Istirahat siang (12.30 – 13.00) → 30 menit.
Siang-Sore (13.00 – 13.40/14.00) → 1-2 JP
Sore (14.00 – 14.30) → (refleksi, doa, dan pengumuman).

3. Kegiatan Pendukung Pembelajaran :

Selain jam pelajaran inti, sistem 5 hari sekolah memberi ruang untuk:

1. Kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, olahraga, seni, sains, dsb).
2. Kegiatan penguatan pendidikan karakter (PPK), literasi, kegiatan keagamaan (shalat berjamaah, dsb), proyek dan kegiatan sosial).
3. Pembiasaan sekolah (upacara Senin, apel pagi, apel pulang dan Jumat bersih).

III. URAIAN PELAKSANAAN JAM SEKOLAH PADA 6 HARI SEKOLAH

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : TK/RA/KB/TPA/SPS

1. Alokasi/Struktur Waktu Harian :

Kelompok A : $900 \div 6 = \pm 150$ menit/hari ($\pm 2,5$ jam).
Kelompok B : $1.500 \div 6 = \pm 250$ menit/hari (± 4 jam 10 menit).

Kelompok A ($\pm 2,5$ jam/hari) Senin-Sabtu :

07.30 – 07.50 → Penyambutan, doa, lagu, apersepsi.
07.50 – 08.50 → Kegiatan inti (bermain tematik ringan, motorik kasar/halus).
08.50 – 09.10 → Istirahat/makan bersama.
09.10 – 10.00 → Bermain lanjutan (bercerita, menyanyi, seni, eksplorasi lingkungan).
10.00 → Penutup, doa, pulang.

Kelompok B (± 4 jam 10 menit) Senin-Sabtu :

07.30 – 08.00 → Penyambutan, doa, apersepsi.
08.00 – 09.30 → Kegiatan inti 1 (bermain peran, bahasa, berhitung, motorik).
09.30 – 09.50 → Istirahat/makan bersama.
09.50 – 11.00 → Kegiatan inti 2 (seni, sains sederhana, kelompok bermain).
11.00 – 11.30 → Penutup (refleksi, doa, persiapan pulang).

2. Karakteristik Pembelajaran :

Berbasis bermain → kegiatan dirancang menyenangkan dan bermakna.
Tematik integratif → setiap hari mengacu pada tema

Fleksibel → waktu tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kondisi anak.
Pembiasaan positif → doa, salam, antre, berbagi, menjaga kebersihan.

3. Kegiatan Pendukung Pembelajaran :

Dalam sistem 6 hari sekolah, sekolah PAUD dapat menambahkan :

1. Ekstrakurikuler ringan (menari, melukis, dsb).
2. Kegiatan keagamaan (doa bersama, hafalan doa pendek).
3. Kegiatan parenting (melibatkan orang tua di hari tertentu).

B. Sekolah Dasar (SD)

1. Alokasi Waktu Harian :

Kelas I : $30 \div 6 = 5$ JP/hari $\rightarrow$ 175 menit ($\pm$ 3 jam).

Kelas II : $32 \div 6 \approx 5-6$ JP/hari $\rightarrow$ 175-210 menit ($\pm$ 3-3,5 jam).

Kelas III : $34 \div 6 \approx 6$ JP/hari $\rightarrow$ 210 menit ($\pm$ 3,5 jam).

Kelas IV-VI : $36 \div 6 = 6$ JP/hari $\rightarrow$ 210 menit ($\pm$ 3,5 jam).

Jika ditambah 2 kali istirahat (masing-masing 20-30 menit), maka total jam sekolah $\pm$ 4-5 jam per hari.

2. Struktur Waktu Harian :

07.15 - 07.30 $\rightarrow$ apel pagi/pengumuman

07.30 - 08.05 $\rightarrow$ Kegiatan awal (doa, literasi, menyanyi, apersepsi).

08.05 - 09.15 $\rightarrow$ Jam ke-1 & 2 (2 JP).

09.15 - 09.35 $\rightarrow$ Istirahat I.

09.35 - 10.45 $\rightarrow$ Jam ke-3 & 4 (2 JP).

10.45 - 11.20 $\rightarrow$ Jam ke-5 (1 JP).

11.20 - 11.40 $\rightarrow$ Istirahat II

11.40 - 12.15 $\rightarrow$ Jam ke-6 untuk kelas atas (1 JP, bila ada).

12.15 - 12.30 $\rightarrow$ Penutup (refleksi, doa, pengumuman).

Hari Jumat : menyesuaikan, jam pelajaran lebih pendek karena ada kegiatan keagamaan (shalat Jumat untuk siswa Muslim).

3. Kegiatan Pendukung Pembelajaran :

Selain jam pelajaran inti, sistem 5 hari sekolah memberi ruang untuk:

1. Kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, olahraga, seni, sains, dsb).
2. Kegiatan penguatan pendidikan karakter (PPK), literasi, kegiatan keagamaan (shalat berjamaah, dsb), proyek dan kegiatan sosial).
3. Pembiasaan sekolah (upacara Senin, apel pagi, apel pulang dan Jumat bersih).

C. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Alokasi Waktu Harian :

$40 \text{ JP} \div 6 \text{ hari} = \pm 6-7 \text{ JP per hari}$, perhitungan waktu :

$6 \text{ JP} \times 40 \text{ menit} = 240 \text{ menit}$ ($\pm$ 4 jam efektif belajar).

$7 \text{ JP} \times 40 \text{ menit} = 280 \text{ menit}$ ($\pm$ 4 jam 40 menit efektif belajar).

Ditambah waktu istirahat 2 kali ($\pm$ 30-40 menit).

Ditambah 2 kali istirahat (masing-masing $\pm$ 20-30 menit).

Hari Jumat dapat menyesuaikan, jam pelajaran lebih pendek karena ada kegiatan keagamaan (shalat Jumat untuk siswa Muslim).

2. Struktur Waktu Harian :

07.15 - 07.30 $\rightarrow$ apel pagi/pengumuman

07.30 - 07.45 $\rightarrow$ Kegiatan awal (doa, literasi, briefing).

07.45 - 09.05 $\rightarrow$ Jam ke-1 & 2 (2 JP).

09.05 - 09.45 $\rightarrow$ Jam ke-3 (1 JP).

09.45 - 10.05 $\rightarrow$ Istirahat I.

10.05 - 11.25 $\rightarrow$ Jam ke-4 & 5 (2 JP).

11.25 - 12.05 $\rightarrow$ Jam ke-6 (1 JP).

12.05 - 12.35 $\rightarrow$ Istirahat II

12.35 - 13.15 $\rightarrow$ Jam ke-7 (1 JP, bila ada).

13.15 - 13.30 $\rightarrow$ Penutup (refleksi, doa, dan pengumuman).

3. Kegiatan Pendukung Pembelajaran :

Selain jam pelajaran inti, sistem 5 hari sekolah memberi ruang untuk:

1. Kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, olahraga, seni, sains, dsb).

2. Kegiatan penguatan pendidikan karakter (PPK), literasi, kegiatan keagamaan (shalat berjamaah, dsb), proyek dan kegiatan sosial).
3. Pembiasaan sekolah (upacara Senin, apel pagi, apel pulang dan Jumat bersih).

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI